

KEPALA DESA CANDIREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO

NOMOR: 188/ /KEPTS/403.406.12/2019

TENTANG

DAFTAR PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PKBD) DAN SUB PKBD BESERTA BESARAN HONORARIUM

DESA CANDIREJO

TAHUN 2019

KEPALA DESA CANDIREJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka ikut mensukseskan program Pemerintah tentang Keluarga Berencana (KB) khususnya di Desa Candirejo, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi tentang KB ke masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Petugas Kelurga Berencana Desa (PKBD) dan Sub PKBD beserta besaran honorarium di Desa Candirejo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negera
 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK;
- 14. Keputusan Menteri Negara/Kepala BKKBN Nomor 10/HK/010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga Dalam Program KB dan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
- 15. Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;
- 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
- Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

- a. Daftar nama Petugas Keluarga Berencana Desa(PKBD) dan Sub PKBD tercantum dalam lampiranSurat Keputusan ini
- b. Besaran honorarium Petugas PKBD dan Sub PKBD adalah

KEDUA

: Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini di babankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo Nomor : 188/ /Kepts/403.406.12/2019 Tentang : Daftar Petugas Keluarga Berencana

> Desa (PKBD) dan Sub PKBD Beserta Besaran Honorarium Desa Candirejo

Tahun 2019

DAFTAR PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PKBD) DAN SUB PKBD BESERTA BESARAN HONORARIUM DESA CANDIREJO TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Honor Per Bulan	Honor 1 Tahun
1	Feni Setiawan	PKBD	45.000	540.000
2	Marsini	Sub PKBD RW. 01	45.000	540.000
3	Surti	Sub PKBD RW. 02	45.000	540.000
4	Endang Suwarsih	Sub PKBD RW. 03	45.000	540.000
5	Sumarsih	Sub PKBD RW. 04	45.000	540.000
JUMLAH			225.000	2.700.000

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN